

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK**

Hj. Yeyet Sholihat

Abstrak

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai Politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Selain memiliki tujuan yang jelas adapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik dan lain-lain. Disamping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Di satu pihak ia harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelebagaan organisasi yang bersangkutan.

Kata Kunci: tinjauan yuridis-sosiologis, Undang-undang, partai politik.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua,

memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkonsolidasikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkonsolidasikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan partai politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan kepengurusan partai politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan partai politik dan kemandirian partai politik.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengetian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan, argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Selain memiliki tujuan yang jelas adapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali politik dan lain-lain. Di samping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), *“Political parties created democracy”*. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, *“Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”*.

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan

‘nafsu birahi’ kekuasannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu ‘*at the expense of the general will*’ (Rousseau, 1762) atau kepentingan umum (Perot, 1992).

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balances*”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip “*checks and balances*” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip “*checks and balances*” berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

Tentu saja, partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah (NGO’s), dan lain sebagainya.

Namun, dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Di samping faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, “*Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*”, “... organisasi... merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”¹.

Kesempatan untuk berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Tingkat kebersamaan itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa berorganisasi itu merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap perjuangan politik. Dengan begitu, harus diakui pula bahwa peranan organisasi

¹ Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 23.

partai sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi, perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat kedudukannya dalam menghadapi pihak lawan atau saingan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu front.

Proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, menurut Yves Meny and Andrew Knapp², “*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*”. Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.

Tingkat atau derajat pelembagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, tergantung kepada 3 (tiga) parameter, yaitu (i) “*its age*”, (ii) “*the depersonalization of organization*”, dan (iii) “*organizational differentiation*”.³ Setiap organisasi yang normal tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut tahapan waktunya sendiri. Karena itu, makin tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan (*institutionalized*) menjadi tradisi dalam organisasi. Organisasi yang berkembang makin melembaga cenderung pula mengalami proses “*depersonalisasi*”.

Orang dalam maupun orang luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampur-adukkannya dengan persoalan atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun suatu tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal demikian, berarti derajat pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi, masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat.

Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat “*personalized*”. Organisasi-organisasi besar di bidang keagamaan, seperti Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dengan derajat yang berbeda-beda, masih menunjukkan gejala personalisasi yang kuat atau malah sangat kuat. Organisasi-organisasi di bidang kepemudaan, di bidang sosial, dan bahkan di bidang pendidikan, banyak sekali yang masih “*personalized*”, meskipun derajatnya berbeda-beda. Bahkan, saking bersifat “*personalized*” nya organisasi yang dimaksud, banyak pula di antaranya yang segera bubar tidak lama setelah ketuanya meninggal dunia.

Gejala “*personalized*” juga terlihat tatkala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan. Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot.⁴ “*Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the eyes of its members, its ‘institutionalization’ will remain precarious*”.

Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, maka selama itu pula pelembagaan organisasi tersebut masih

²Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press, 1998, hal. 86.

³Ibid, hal. 7.

⁴Monica and Jean Charlot, ‘Les Groupes Politiques dans leur Environnement’ in J. Leca and M. Grawitz (eds.), *Traite de Science Politiques*, iii (Paris: PUF, 1985), 437; dalam Ibid, hal. 89.

bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat. Apalagi jika pergantian itu berkenaan dengan pemimpin yang merupakan pendiri yang berjasa bagi organisasi bersangkutan, seringkali timbul kesulitan untuk melakukan pergantian yang tertib dan damai. Namun, derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan tergantung kepada bagaimana persoalan pergantian itu dapat dilakukan secara “*impersonal*” dan “*depersonalized*”.

Jika kita menggunakan parameter “*personalisasi*” ini untuk menilai organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik di tanah air kita dewasa ini, tentu banyak sekali organisasi yang dengan derajat yang berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga secara “*depersonalized*”. Perhatikanlah bagaimana partai-partai seperti Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sebagainya. Ada yang diiringi oleh perpecahan, ada pula yang belum sama sekali berhasil mengadakan forum Kongres, Musyawarah Nasional atau Mukhtamar.

Di samping kedua parameter di atas, derajat pelembagaan organisasi juga dapat dilihat dari segi “*organizational differentiation*”. Yang perlu dilihat adalah seberapa jauh organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik yang bersangkutan berhasil mengorganisasikan diri sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan konstituennya. Dalam sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelembagaan partai politik. Semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan oleh dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik, semakin besar pula potensi partai politik itu untuk disebut telah terlembagakan secara tepat.

Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Di satu pihak ia harus sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.

Sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia telah mencatat nama-nama wanita yang turut andil dalam aktivitas politik. Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis, dsb. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria.

Era Orde Baru telah melempangkan jalan bagi para wanita untuk aktif berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti para wanita, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya.

Namun kesimpulan yang diambil delegasi 27 negara yang hadir dalam sebuah konferensi perempuan tahun 1994 lalu menyatakan bahwa akses perempuan Asia untuk terjun kebidang politik, masih rendah. Hal ini disebabkan perempuan Asia pada umumnya masih terbelenggu masalah klasik yakni adanya diskriminasi, kurangnya dana dan dukungan. Konferensi yang dihadiri para perempuan politisi dan akademisi serta organisasi swadaya itu bertujuan mencari

solusi bagaimana caranya meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik, bidang yang secara tradisional dikuasai kaum laki-laki.

Seorang politisi sekaligus ilmuwan wanita dari Bangladesh, Rounaq Johan mengatakan bahwa dari seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, hanya 10% saja yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Sementara yang beroleh jabatan anggota kabinet (menteri) hanya 4%. Di Asia, tercatat hanya 5 perempuan yang (pernah) berhasil merebut posisi kepala negara, yakni Indira Gandhi di India, Sirimaaro Bandaranaike di Srilangka, Benazir Bhuto di Pakistan, Khaleda Zia di Bangladesh dan Corazon Aquino di Filipina.

Drs. Arbi Sanit dalam seminar “Peranan Wanita dalam Pesta Demokrasi 1997” yang diselenggarakan oleh Fatayat NU dan Harian Republika menyatakan meski kuantitatif jumlah wanita Indonesia lebih banyak dibandingkan pria, perkembangan posisi dan peran politik wanita Indonesia amatlah lamban. Secara kualitatif, wanita Indonesia belum secara proporsional mempengaruhi dan menentukan proses dan produk politik Indonesia. Selanjutnya Dosen FISIP UI ini mengungkapkan data perkembangan jumlah wanita dalam parlemen. Di DPR porsi wanita meningkat dari 6,25% pada tahun 1955 menjadi berturut-turut 7,17% pada tahun 1971, 8,48% pada tahun 1977 dan 9,35% pada tahun 1982.

Terlepas dari suara-suara yang menyimpulkan bahwa jumlah wanita yang berkecimpung dalam politik masih terlalu sedikit, perlu kita cermati apa sebenarnya peran yang mereka mainkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, karena partai politik saat ini mengambil peranan penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan Negara serta peran perempuan dalam dunia Politik.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Kalau kita berbicara tentang perempuan maka segala hal yang berkaitan dengannya selalu saja ada unsur kejutan, khususnya performance perempuan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga (domestik), dan dalam kehidupan publik (eksternal). Dalam bentuknya yang sederhana, perempuan dimanapun di seluruh dunia selalu digambarkan secara kontras yaitu bagai matahari yang menyilaukan di satu sisi dan pada sisi lain perempuan ibarat pohon yang menghadirkan keteduhan yang menyejukkan.

Berbicara tentang perempuan pada pilkada di daerah-daerah termasuk pada pemilu mendatang, juga menghadirkan kntradiksi yang layak dibicarakan. Di satu sisi jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki tetapi pada sisi lain wakil perempuan sendiri di legislatif belum cukup signifikan. Terhadap hal ini muncul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan lemahnya keterwakilan perempuan.

Di Indonesia, hak politik perempuan dan laki-laki sebenarnya bukan suatu persoalan lagi karena sejak diproklamasikan pada tahun 1945, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Dasar yang menjamin hak setiap warga negara, untuk mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Namun demikian, kedudukan yang sama dan sederajat tersebut antara laki-laki dan perempuan dalam politik Indonesia tidak begitu mudah diwujudkan. Peran perempuan baik di sektor domestik maupun sektor publik seharusnya sama, namun tampaknya terjadi kesenjangan entah karena keterbatasan perempuan sendiri untuk bersaing atau juga karena adanya diskriminasi dan dominasi peran laki-laki. Yang jelas, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000 menjelaskan, populasi pemilih perempuan di Indonesia pada pemilu 1999 mencapai 51

persen. Sayangnya, dari 177 anggota MPR hasil pemilu kala itu, perempuannya hanya berjumlah 18 orang atau hanya 9,2 persen. Kondisi yang sama juga terjadi di DPR, dimana hanya 45 orang dari 455 orang atau hanya 9 persen.

Kalau dikaji secara cermat, minimnya jumlah perempuan yang masuk arena politik pada tiga kali pemilihan umum belakangan, sebetulnya tanpa alasan. Sebelum munculnya Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur kuota sekurang-kurangnya 30 persen bagi perempuan, jauh sebelumnya sudah ada Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan. Lewat menteri urusan khusus ini, partisipasi politik perempuan seharusnya bisa menanjak dari sekedar angka 9 persen.

Begitu tingginya perhatian banyak kalangan pada kaum perempuan untuk mendapatkan hak politik yang sama, kesadaran dan partisipasi perempuan sendiri untuk itu sama sekali masih rendah. Kesimpulan yang muncul kemudian adalah ketidakterwakilan perempuan di legislatif lebih disebabkan karena faktor ketidakmampuan perempuan sendiri dalam menunjukkan daya saing dan bukan karena diskriminasi gender di depan hukum dan pemerintahan.

Kaum perempuan harus tahu bahwa dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir di UU No. 10 Tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan ada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Ada yang pro dan ada yang kontra pastinya. Namun ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1.

Dituliskan : Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 65 Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.

Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: calon anggota DPR disampaikan kepada KPU; calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sayangnya, hingga sekarang banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif (caleg) perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai.

Mengapa perempuan mempunyai wakil dalam politik? Meski jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, namun sejatinya sistem nilai yang masih mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum hilang. Kalaupun ada perempuan dalam bidang-bidang yang didominasi laki-laki, belum sampai pada pengambil keputusan tertinggi adalah tugas partai politik untuk melakukan rekrutmen pada calon legislatif perempuannya untuk memenuhi kuota 30 persen. Bagaimana caranya bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi underbow atau ormas-ormas. Bisa juga melalui perwakilan-perwakilan daerah.

Dengan adanya perwakilan 30 persen perempuan di parlemen, akan bisa menyuarakan banyak kepentingan perempuan. Jangan sampai hal yang menyangkut keberadaan perempuan, tetapi keputusannya didominasi oleh kaum laki-laki. Pemerintah yakin keterwakilan perempuan di parlemen dalam waktu tidak terlalu lama akan mencapai 30% karena perannya di bidang politik dan pemerintah semakin meningkat. Tren pertumbuhan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen terus meningkat dari pemilu ke pemilu, meskipun saat ini belum mencapai angka 30%.

Pemerintah mengatakan undang-undang bidang politik yang sekarang secara tegas memberikan jaminan terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pemilu presiden, pemilu kepala daerah, pemilihan anggota DPD maupun pemilu legislatif. Undang-undang ini mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pembentukan dan kepemimpinan partai politik, dan dalam daftar calon anggota pemilu legislatif. Dalam era demokrasi ini, peran dan keterlibatan perempuan dalam dunia politik menjadi makin penting. Saat ini begitu banyak kehidupan bangsa ini yang memerlukan andil perempuan maupun sentuhan para ibu mulai dari penyusunan undang-undang hingga kebijakan publik.

Menurut Pemerintah sangat penting setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dan daerah diwarnai dan disemangati oleh perspektif dan kepekaan perempuan, perspektif para ibu. Sekalipun keterwakilan perempuan diharapkan di atas 30% diharapkan bobot pengaruh dan peran perempuan dalam politik di tanah air tidak hanya ditentukan oleh segi kuantitas, segi kualitas yang penting. Di bidang legislasi, diharapkan anggota dewan perempuan harus aktif dan jeli untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan.

C. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian dapat di artikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Sugiyono (2007:1) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka, adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah samping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang ditritkan, dan lain-lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.

Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data sumber dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yaitu informan, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang teliti, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan sistematisir oleh pihak lain.

Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pikiran dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 - Hukum Politik.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - Pengantar Ilmu Politik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Partai Politik.
 - Buku-buku, literatur, artikel makalah dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan partai politik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang di perlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan data berdasar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, masalah-masalah hukum yang telah dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Dokumentasi yaitu data di peroleh dari buku-buku, dokumen-dokumen yang ada menyangkut masalah-masalah penelitian, baik hasil penelitian yang sudah ada maupun data-data yang dimiliki oleh instansi tempat penelitian ini dilakukan.
2. Studi Lapangan yaitu pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data primer melalui cara wawancara, yaitu pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung kepada sumber data yang kompeten (informan) untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dari berbagai sudut pandang secara objektif dan mendalam.

Teknik Analisis Data

Metode ini tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yuridis normatif ini teknik analisa datanya bersifat analistis data kualitatif normatif. Analisa kuantitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analitis. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Bogdan dan Taylor (dalam Meluong, 2008 : 3) bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh). Sugiyono (2007:1) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).” Analitis adalah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori. Tanpa kategorisasi atau klafikasi data akan terjadi kekacauan (chaos). Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2007;88) menjelaskan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Sugiyono (2007;89) menyatakan bahwa “analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis”.

Dilain pihak analisis data kualitatif menurut Seiddel (Moleong, 2008: 248) menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensistensikan, membuat ikhtisar dan membuat indeks.
3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

D. PEMBAHASAN

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Adapun peran strategis yang dapat dijalankan oleh kaum perempuan meliputi:

1. Pertama, peran untuk ambil bagian dalam merancang suatu model baru pembangunan, yang digerakkan oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan adil.
2. Peran untk ambil bagian dalam proses politik, khususnya proses pengambilan keputusan politik yang dapat berimplikasikan pada kehidupan publik.
3. Peran untuk ambil bagian dalam proses sosial ekonomi dan produksi serta proses kemasyarakatan yang luas.

Tahun 2008 UU Pemilu direvisi dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa parpol peserta pemilu harus mencalonkan 30% caleg

perempuan dalam daftar calonnya. Sekalipun telah ada pengaturan keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di parlemen tidak tercapai. Hasil pemilu 2004 anggota parlemen perempuan hanya 12% dan Pemilu 2009 hanya 18%. Hal ini berarti bahwa perempuan baik dalam menentukan kebijakan politik dan kehadirannya belum terwakili secara signifikan.

E. KESIMPULAN

Untuk negara yang secara geografis besar seperti Indonesia dalam mempercepat mewujudkan kesejahteraan, merealisasikan hal tersebut dengan adanya peran serta dari segenap komponen baik media massa, LSM, ormas, masyarakat dan utamanya adalah partai politik untuk memantau proses pengambilan keputusan, menuntut transparansi, meminta aparat pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan amanat yang diembannya sehingga terbentuk tata pemerintahan yang baik. Perhatian terhadap kepentingan politik perempuan secara konkrit baru dimulai pada tahun 2003 yang ditandai dengan masuknya pengaturan dalam UU Pemilu mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Tahun 2008 UU Pemilu ini direvisi dan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan ditetapkan dengan menggariskan bahwa parpol peserta pemilu harus mencalonkan 30% caleg dalam daftar calonnya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Amirin, Tatang M., 2009. “*Subjek penelitian, responden penelitian, dan informan (narasumber) penelitian*”, tatangmanguny.wordpress.com
- Bidiardjo, Miriam, (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mely G. Tan. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, 1991 Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Pokok-pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri. ‘Bendera Sudah Saya Kibarkan’. 1996. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- B.N. Marbun, SH. *Kamus Politik*. 1996. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- R.C. Agarwal 2008 *Political Theory*. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.
- S.N. Dubey (2007) *Political Science Theory*. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.
- Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene (2006) *Pengantar Ilmu Politik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- K. K. Mishra (2005) *Political Theory*. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.
- Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984.
- Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press, 1998.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.